

Lampiran Keputusan
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 128 Tahun 2011
Tanggal : 14 Februari 2011

(3)

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 128 Tahun 2011**

TENTANG

**DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH FAKULTER DAN KEPRODIAN
PADA PROGRAM S-1 PJKR BERSUBSIDI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN


- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program S-1 PJKR Bersubsidi FIK UNY perlu ditetapkan nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 PJKR Bersubsidi FIK UNY pada Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
 6. Peraturan Mendiknas No. 12 Tahun 2006;
 7. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor : 207 Tahun 2000;
 - b. Nomor : 533/H.34/KP/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 PJKR Bersubsidi FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **14 Februari 2011** sampai dengan **30 Juni 2011**.
- Ketiga :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2011



Drs. Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 19650301 199001 1 001.

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
5. Ketua Jurusan POR FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Pendidikan FIK..
9. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
10. BPP FIK.

